



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

Jalan KSR Dadi Kusmayadi
Komplek Perkantoran Pemkab Bogor Kelurahan Tengah Cibinong 16914
Telp. 021-87929919 ; Fax. 021-87929919 website : <http://www.bogorkab.go.id>
Email : diskopukm@bogorkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2026. Perubahan Renstra ini merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bogor Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Tahun 2024 – 2026. Dalam Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Perubahan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan dan pengembangan urusan Koperasi dan UMKM, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Propinsi Jawa Barat maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor.

Penyusunan Perubahan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Perubahan Renstra terdapat gambaran umum sektor Koperasi dan UMKM, isu-isu strategis yang dihadapi beserta kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, indikator sasaran, indikasi Program/Kegiatan serta indikasi pendanaan yang akan dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor dengan dukungan dana APBD Kabupaten Bogor untuk mendukung mewujudkan janji Bupati yang telah tertuang dalam RPD Jabar 2024 – 2026 dan prioritas pembangunan daerah urusan Koperasi dan Usaha Mikro yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparaturnya di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya

Cibinong, Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bogor

IMAN WAHYU BUDIANA, ST, MM
NIP. 197010251999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM KABUPATEN BOGOR.	16
2.1 TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOP UKM.....	16
2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI UKM	27
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH....	33
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	48
2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, UKM KABUPATEN BOGOR.....	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOP UKM	53
3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM	53
3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.....	54
3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	61
3.4 PENENTUAN ISU STRATEGIS	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1 TUJUAN DINAS KOPERASI UKM	67
4.2 SASARAN DINAS KOPERASI UKM	67
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	67
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	89
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	114
BAB VII PENUTUP	117

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Pemerintah Kabupaten Bogor diwajibkan menyusun perubahan dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di saat belum dilantikannya kepala daerah definitif. Dengan demikian, perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, huruf c, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, serta memerintahkan seluruh Kepala PD untuk menyusun Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM dilakukan secara simultan dengan penyusunan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama perangkat daerah. Selanjutnya, Perubahan Renstra Dinas Koperasi UKM akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi UKM untuk tahun 2024, 2025 dan 2026.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor 2024 – 2026 disusun untuk mendukung sasaran Kabupaten Bogor “Meningkatnya Pendapatan per kapita” .

Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor 2024 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2026. Dengan demikian, diharapkan terwujud sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Pemilihan kepala daerah yang merupakan pembatas antar periode perencanaan, sekaligus merupakan lanjutan pasca periode tahun 2018-2023, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa ketentuan, yaitu :

- Pasal 201 ayat (5) disebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
- Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Bupati sampai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati melalui Pemilihan Serentak Nasional pada Tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah pusat telah mengantisipasi dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah, khususnya perangkat daerah untuk menjembatani kekosongan kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada serentak.

Pada tahun 2021, pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah yang jabatannya berakhir tahun 2022 diminta untuk :

- (1) menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026
- (2) memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, adapun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada.

Berkenaan dengan belum dikeluarkannya Inmendagri tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, serta mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka dalam rangka penyusunan dokumen RPD dan Renstra PD, Pemerintah Kabupaten Bogor memedomani ketentuan substansi pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021. Hal ini dilakukan agar perangkat daerah dapat mengawasi penyusunan Renstra sesuai tahapan, hingga dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024 yang akan dimulai pada bulan Juli 2024.

Secara teknis, Perubahan Renstra Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disusun oleh masing-masing perangkat daerah di bawah koordinasi Bappedalitbang. Untuk memudahkan proses penyusunan dokumen serta menjamin kesesuaian isi dengan arahan sistematika, perlu disusun pedoman penyusunan Perubahan Renstra Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 40. Inmendagri No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
 41. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 42. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor.07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019;
 43. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 1, dan Menengah;
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan transisional Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik;
 46. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Biro (Lembaran daerah Tahun 2014 Nomor 5 seri E) tanggal 6 Januari 2014;
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036;
 48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 50. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
 54. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 12).
 55. Peraturan Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bogor;
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, yaitu untuk menjabarkan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM. Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Koperasi, UKM dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target tujuan dan sasaran, Capaian Program dan Kinerja,

2.4 Kelompok Sasaran Layanan (Mitra Dinas Koperasi UKM dalam pelaksanaan Tupoksi)

Menyajikan kelompok sasaran layanan dan atau mitra Kerja Dinas Koperasi UKM dalam melaksanakan tupoksi.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Perubahan KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Menguraikan permasalahan - permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Menguraikan telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan Perubahan KLHS.

3.4 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas PD, program lintas PD dan program kewilayahan disertai pendanaan indikatif yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk periode Tahun 2024-2026.

BAB VII KINERJA PENEYELNGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD .

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan ikhtisar (ringkasan) dari beberapa bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI UKM KABUPATEN BOGOR

2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERAS UKM

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro yang bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Koperasi, UKM mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang koperasi, usaha Kecil menengah serta tugas pembantuan. Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perkoperasian Dan Usaha Mikro;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perkoperasian Dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perkoperasian Dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan;
- c) Pengelolaan Rumah Tangga, Tata Usaha Dan Kepegawaian Dinas;
- d) Pengoordinasian Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
- e) Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas;
- f) Pengelolaan Keuangan Dinas;
- g) Pengelolaan Keuangan Dinas;

- h) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi dan;
- i) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b) Pengelolaan Rumah Tangga Dan Tata Usaha Dinas;
- c) Pengelolaan Barang/Jasa Dinas;
- d) Penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
- e) Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas;
- f) Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian Dinas; Dan
- g) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

b. Sub Koordinator Bagian Program dan Pelaporan

Sub Koordinator Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Program Dan Pelaporan;
- b) Penyiapan Bahan Pengoordinasian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas;
- c) Pelaksanaan Pengelolaan Hubungan Masyarakat;
- d) Pengelolaan Penyusunan Anggaran Dinas;
- e) Pengelolaan Situs Web Dinas; dan
- f) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Keuangan;
- b) Penatausahaan Keuangan Dinas;
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas;
- d) Pengordinasian Penyiapan Bahan Tanggapan Atas Laporan Pemeriksaan Keuangan; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Bidang Tugasnya.

2. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
- b) Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pengoordinasian Kebijakan Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
- c) Analisis Verifikasi Data dan Jumlah Koperasi;
- d) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
- e) Fasilitasi Pemenuhan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas;
- f) Fasilitasi Pembentukan Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Pencatatan Perubahan Perangkat Koperasi dan Pembubaran Koperasi;
- g) Pelaksanaan Pemasyarakatan Koperasi;
- h) Analisis dan Verifikasi Data Koperasi;
- i) Bimbingan Dalam Penyusunan Laporan Tahunan Koperasi;
- j) Pemberdayaan, Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Koperasi;
- k) Pelaksanaan Perlindungan Koperasi;
- l) Penyusunan Konsep Kemitraan Antar Koperasi dan Koperasi Dengan Badan Usaha Lainnya;

- m) Pengembangan Perluasan Akses Pembiayaan/Permodalan Bagi Koperasi dan Pengembangan Akses Pasar Bagi Produk Koperasi Di Dalam Dan Luar Negeri;
- n) Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha dan Perlindungan Koperasi;
- o) Pelaksanaan Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bagi Perangkat Organisasi Koperasi
- p) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Serta Penyusunan Pelaporan Bidang Kelembagaan Dan Pemberdayaan Koperasi; dan
- q) Melaksanakan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dibantu oleh :

a. Sub Koordinator Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sub Koordinator Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- c) Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas dan nilai tambah koperasi;
- d) Pengembangan dan/atau perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- e) Pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- f) Penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi;
- g) Pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h) Penyusunan konsep kemitraan antar koperasi dan koperasi dengan badan usaha lainnya;

- i) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi

Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
- c) Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- d) Pelaksanaan evaluasi penyerapan pendidikan dan pelatihan terhadap perangkat organisasi koperasi;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
- g) Melaksanakan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan Sesuai Tugas dan Fungsinya.

c. Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi

Sub Koordinator Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan Koperasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kelembagaan koperasi;
- c) Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam;
- d) Fasilitasi pemenuhan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
- e) Analisis berkas pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pencatatan perubahan perangkat koperasi;
- f) Analisis pembubaran koperasi;
- g) Analisis dan verifikasi data koperasi;
- h) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- i) Pelaksanaan pemasyarakatan koperasi;
- j) Perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- k) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Kelembagaan Koperasi;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Kelembagaan Koperasi; dan

3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- c) Pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kemandirian dan ketangguhan koperasi dan/atau usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- d) Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan;
- e) Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan serta usaha koperasi;
- f) Penerapan sanksi kepada koperasi;

- g) Penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- h) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan/atau usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- i) Pemberian penghargaan kesehatan koperasi simpan pinjam dan/atau usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- j) Penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dibantu oleh :

a. Sub Koordinator Pengawasan Koperasi

Sub Koordinator Pengawasan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengawasan koperasi.. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Koperasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan koperasi;
- c) Pengawasan kekuatan, kemandirian dan ketangguhan koperasi dan/atau usaha simpan pinjam koperasi;
- d) Pengawasan akuntabilitas koperasi;
- e) Pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- f) Pencegahan dan pengawasan terhadap praktek-praktek yang mengatasnamakan koperasi;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pengawasan Koperasi;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Pengawasan Koperasi; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b. Sub Koordiantor Pemeriksaan Koperasi

Sub koordinator Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan koperasi., Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pemeriksaan Koperasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian pemeriksaan koperasi;
- c) Pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan usaha koperasi;
- d) Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap penerapan peraturan perundang-undangan koperasi;
- e) Penerapan sanksi kepada koperasi;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pemeriksaan Koperasi;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Pemeriksaan Koperasi; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Koordinator Penilaian Kesehatan Koperasi

Sub Koordiantor Pengembangan SDM Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penilaian kesehatan koperasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian kesehatan koperasi;
- c) Penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- d) Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan/atau usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- e) Pemberian penghargaan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan/atau usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi seksi penilaian kesehatan koperasi;

- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan seksi penilaian kesehatan koperasi; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan usaha mikro.. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b) Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pemberdayaan usaha mikro;
- c) Pemberdayaan penguatan kelembagaan dan perlindungan usaha mikro;
- d) Verifikasi data dan potensi usaha mikro;
- e) Koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro;
- f) Pengembangan, penguatan dan peningkatan usaha mikro menjadi usaha Kecil I;
- g) Pengembangan, penguatan dan peningkatan usaha mikro menjadi usaha Kecil I;
- h) Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produksi dan pengolahan;
- i) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas kemasan, tampilan desain dan teknologi produk usaha mikro;
- j) Fasilitasi pengembangan dan promosi akses pasar produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- k) Penyiapan pelaksanaan reformasi birokrasi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- l) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a. Sub Koordiantor Pemberdayaan Usaha Mikro

Sub koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberdayaan usaha mikro. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian pemberdayaan usaha mikro;
- c) Verifikasi data dan potensi usaha mikro;
- d) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan usaha mikro;
- e) Koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro;
- f) Koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan

b. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro

Sub Koordinator Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Usaha Mikro. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian pengembangan usaha mikro;
- c) Fasilitasi pengembangan, penguatan dan peningkatan usaha mikro menjadi usaha Kecil I;
- d) Fasilitasi pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran usaha mikro;
- e) Fasilitasi menumbuhkembangkan wirausaha baru;
- f) Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produksi dan pengolahan;

- g) Fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas kemasan, tampilan desain dan teknologi produk usaha mikro;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Koordiantor Fasilitasi Usaha Mikro

Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi usaha mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai fungsi :


- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- b) Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi usaha mikro;
- c) Fasilitasi pengembangan dan promosi akses pasar produk usaha mikro di dalam dan luar negeri;
- d) Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
- e) Fasilitasi kemitraan usaha mikro dengan usaha lainnya;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan Seksi Fasilitasi Usaha Mikro; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Subtansi Kelembagaan Koperasi;
2. Kelompok Subtansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

3. Kelompok Subtansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
4. Kelompok Subtansi Pengawas Koperasi;
5. Kelompok Subtansi Pemeriksa Koperasi;
6. Kelompok Subtansi Penilaian Kesehatan Koperasi;
7. Kelompok Subtansi Pemberdayaan Usaha Mikro;
8. Kelompok Subtansi Pengembangan Usaha Mikro;
9. Kelompok Subtansi Fasilitas Usaha Mikro.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar II-1.



Gambar.II. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI USAHA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Kondisi Umum Pegawai

Kondisi pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor terdiri dari PNS/CPNS, Tenaga Honorer, Tenaga Rekrutment, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel II.

Tabel.II.1 Kondisi Pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor

No	PEGAWAI	JUMLAH	KET
1.	PNS/CPNS	42	-
2.	KONTRAK/HONORER	2	-
3.	PETUGAS KEAMANAN	13	-
4.	REKRUITMENT	26	-
5.	PETUGAS KEBERSIHAN	7	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai

negeri yaitu tenaga honorer, sehingga penulisan tentang kondisi pegawai di bawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS.

a. Kondisi Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari eselon II,III dan IV, sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu fungsional Arsiparis. Selengkapnya dapat dilihat tabel II.2. dibawah ini.

Tabel. II.2. Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM yang menduduki Jabatan dan Staf

NO	Jabatan/Staf	Jumlah	Ket
1.	Eselon II	1	-
2.	Eselon III	4	-
3.	Eselon IV	12	-
4.	Fungsional	3	-
5.	Staf	22	-

b. Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari kondisi Pegawai yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdapat pegawai Golongan IV, pegawai yang berstatus Golongan III, pegawai Golongan II, dan pegawai yang berstatus Golongan I . Selengkapnya dapat dilihat tabel II.3. berikut :

Tabel. II.3. Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	Jumlah	Ket
1.	IV	9	-
2.	III	24	-
3.	II	14	-
4.	I	1	-
	Jumlah	48	

c. Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari Tingkat Pendidikan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang ada, maka status pendidikan dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Strata-2 (S2). Selengkapnya dapat dilihat tabel II.4. berikut ini.

Tabel. II.4. Kondisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah	Ket
1.	Strata-3 (S3)	1	-
2.	Strata-2 (S2)	9	-
3.	Strata-1 (S1)	18	-
4.	Sarjana Muda/ D3	0	-

5.	SLTA/SMK	14	-
6.	SLTP	0	-
7.	SD	0	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa tenaga pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dimulai dari jenjang pendidikan SD hingga Strata 2 (S-2). Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang cukup baik bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai potensi pegawai yang cukup.

2. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 14 November 2023 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 14 November 2023, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023, adalah sebesar Rp. 27.078.311.811,- terealisasi sebesar Rp. 24.498.055.710,- atau 90,47 % .

3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada pada Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai, ini bisa terlihat dalam tabel II.13. di bawah ini :

Tabel. II.5 Daftar Aset/Modal Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor Desember Tahun 2023

NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN		
		VOL	SAT	KONDISI		
				B	R	RB
1	Tanah	1	Bidang	3		
2	Peralatan dan Mesin					
	a. Mobil	8	Unit	4	4	
	b. Motor	15	Unit	14		1
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,309	Unit			
3	Bangunan Gedung	7	Unit	10		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Bidang	7		
5	Aktiva Tetap Lainnya					
	a. Tanaman Haltikultura	8	Unit	8		

Dari tabel yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor memiliki sarana dan prasarana pendukung kerja yang cukup memadai, tetapi ada sebagian dalam keadaan rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, sehingga perlu penggantian maupun perbaikan mutu.

Koperasi aktif dan berkualitas adalah koperasi yang memiliki Badan Hukum (Kelembagaan), beraktivitas dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. Pada Tahun 2023, jumlah Koperasi yang tercatat dalam ODS (*online data system*) sebanyak 1.845 koperasi, yang terdiri dari 778 koperasi aktif (42,17 persen) dan 1.067 koperasi tidak aktif (57,83 persen). Koperasi tidak aktif merupakan Koperasi yang sudah berbadan hukum, tetapi tidak ada aktivitas dan jumlah anggota tidak tercatat dalam ODS.

Dari data Koperasi aktif tersebut, tercatat hanya 190 unit atau 24,42 persen yang telah diketahui daftar jumlah anggota koperasinya, yaitu 103.567 orang anggota koperasi, sementara sisanya sebanyak 588 koperasi atau 24,42 persen, belum diketahui jumlah anggota koperasinya dalam ODS. Pada Tahun 2023, jumlah Koperasi yang menjalankan usaha Simpan Pinjam sebanyak 231 koperasi dan hanya dua koperasi yang memiliki kantor cabang.

Jumlah modal sendiri koperasi di Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp.446.457.529.737,00 sedangkan modal luar Koperasi sebesar Rp.79.216.651.124,00 dari volume usaha koperasi sebesar Rp. 551.790.223.998.00 yang kemudian memberikan sisa hasil usaha koperasi sebesar Rp. 42.577.211.677,00.

Kemudian sisa hasil usaha koperasi selama satu tahun memberikan keuntungan bagi anggota rata-rata sebesar Rp.409.928,38.

Melihat dari pertumbuhan koperasi di Kabupaten Bogor sebagaimana pada table 2.29 diikuti juga dengan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 19,72% dengan sektor koperasi turut memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,95%.

Demikian juga halnya bahwa koperasi memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.212 orang dari jumlah angkatan kerja sebanyak 2.736.757 orang (sumber Disnakertrans) ini

menunjukkan bahwa koperasi memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran di Kabupaten Bogor

Data Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel. II.6 Perkembangan Koperasi Kabupaten Bogor Tahun 2023

No	Kondisi Koperasi	2022	2023
1.	Jumlah Koperasi	1.796	1.845
2.	Jumlah Koperasi Aktif	730	778
3.	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	1.066	1.067
4.	Jumlah Koperasi Baru	41	39
5.	Jumlah Manager	71	76
6.	Jumlah Anggota	103.567	103.567
7.	Jumlah Karyawan	651	1136
8.	Jumlah Modal Sendiri	397.983.392.503	446.457.529.737,00
9.	Jumlah Modal Luar	101.647.995.708	79.216.651.124,00
10.	Jumlah Volume Usaha	460.881.453.473	551.790.223.998,00
11.	Jumlah SHU	22.168.141.173	42.577.211.677,00

Adapun perkembangan koperasi aktif dan tidak aktif di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2021-2023 disajikan melalui tabel berikut ini


No	Kecamatan	Aktif 2021	Aktif 2022	Aktif 2023	Tidak Aktif 2021	Tidak Aktif 2022	Tidak Aktif 2023	Total 2021	Total 2022	Total 2023
1	Babakan Madang	10	15	16	7	7	7	17	22	23
2	Bojonggede	19	21	20	40	40	40	59	61	60
3	Caringin	7	9	11	46	46	46	53	55	57
4	Cariu	22	6	6	7	7	7	29	13	13
5	Ciampea	17	39	39	47	47	47	64	86	86
6	Ciawi	37	19	19	45	46	45	82	65	64
7	Cibinong	11	107	110	94	91	94	105	198	204
8	Cibungbulang	16	19	21	31	31	31	47	50	52
9	Cigombong	20	6	7	34	34	34	54	40	41
10	Cigudeg	8	13	15	10	10	10	18	23	25
11	Cijeruk	7	8	9	19	19	19	26	27	28
12	Cileungsi	6	35	37	48	48	48	54	83	85
13	Ciomas	8	23	25	42	42	42	50	65	67
14	Cisarua	18	20	24	55	56	55	73	76	79
15	Ciseeng	19	5	5	22	23	22	41	28	27
16	Citeureup	8	40	44	52	52	52	60	92	96
17	Dramaga	17	17	19	23	23	23	40	40	42
18	Gunung Putri	14	44	46	56	56	56	70	100	102
19	Gunungsindur	3	8	10	22	22	22	25	30	32

20	Jasinga	6	9	9	15	15	15	21	24	24
21	Jonggol	7	18	19	16	16	16	23	34	35
22	Kemang	16	35	37	24	23	24	40	58	61
23	Klapanunggal	33	24	24	4	4	4	37	28	28
24	Leuwiliang	22	20	22	30	30	30	52	50	52
25	Leuwisadeng	41	7	7	5	5	5	46	12	12
26	Megamendung	42	10	11	39	39	39	81	49	50
27	Nanggung	98	10	10	14	14	14	112	24	24
28	Pamijahan	19	22	25	14	14	14	33	36	39
29	Parung	6	14	15	32	32	32	38	46	47
30	Parungpanjang	35	15	15	26	26	26	61	41	41
31	Rancabungur	11	11	11	3	3	3	14	14	14
32	Rumpin	13	7	8	17	17	17	30	24	25
33	Sukajaya	4	7	8	7	7	7	11	14	15
34	Sukamakmur	8	5	6	8	8	8	16	13	14
35	Sukaraja	6	20	23	43	43	43	49	63	66
36	Tajurhalang	11	6	6	24	24	24	35	30	30
37	Tamansari	7	8	10	18	18	18	25	26	28
38	Tanjungsari	9	8	8	5	5	5	14	13	13
39	Tenjo	7	9	9	14	14	14	21	23	23
40	Tenjolaya	15	11	12	9	9	9	24	20	21
	TOTAL	683	730	778	1067	1066	1067	1750	1796	1845

Tabel 2.30

Grafik Data Koperasi Aktif dan tidak aktif Per Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023


Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2023



Dapat dilihat bahwa jumlah Koperasi Aktif di beberapa kecamatan mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, seperti terlihat pada Tabel 2.30 dan Tabel 2.31.


Tabel. 2.31

Grafik Data Koperasi Tidak Aktif Per Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023



Tabel 2.32.

Data Koperasi Primer Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2024




Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2024

No	Keterangan	Jumlah	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Jumlah Koperasi	778	1,067
2	Koperasi Simpan Pinjam	52	
3	Koperasi Produsen	100	
4	Koperasi Jasa	70	
5	Koperasi Pemasaran	25	
6	Koperasi Konsumen	531	
7	Anggota	105.367	
8	Karyawan	1.136	
9	Manager	76	
10	Modal Sendiri	Rp 446.457.529.737	

11	Modal Luar	Rp 79.216.651.124	
12	Volume Usaha	Rp 551.790.223.998	
13	Asset	Rp 918.147.188.406	
14	SHU	Rp 42.577.211.677	
15	Koperasi Baru 2023		39
16	Koperasi Bersertifikat NIK Sampai 2023		164


Grafik 1. Jumlah Koperasi Berdasarkan Jenis Tahun 2023



No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023
1	Nanggung	22	24	24	24
2	Leuwiliang	51	51	50	52
3	Leuwisadeng	11	12	12	12
4	Pamijahan	33	37	36	39
5	Cibungbulang	46	48	50	52
6	Ciampea	82	84	86	86
7	Tenjolaya	20	20	20	21
8	Dramaga	38	40	40	42
9	Ciomas	63	66	65	67
10	Taman Sari	23	26	26	28
11	Cijeruk	25	26	27	28
12	Cigombong	40	40	40	41
13	Caringin	53	55	55	57
14	Ciawi	63	65	65	64
15	Cisarua	73	78	76	79
16	Megamendung	45	47	49	50
17	Sukaraja	56	60	63	66
18	Babakan Madang	20	22	22	23
19	Sukamakmur	11	11	13	14
20	Cariu	12	13	13	13
21	Tanjungsari	11	12	13	13
22	Jonggol	34	34	34	35
23	Cileungsi	84	85	83	85
24	Klapanunggal	22	26	28	28
25	Gunung Putri	93	97	100	102
26	Citeureup	93	94	92	96

27	Cibinong	193	196	198	204
28	Bojonggede	59	61	61	60
29	Tajurhalang	30	30	30	30
30	Kemang	55	58	58	61
31	Rancabungur	13	14	14	14
32	Parung	45	46	46	47
33	Ciseeng	26	27	28	27
34	Gunung Sindur	27	30	30	32
35	Rumpin	22	23	24	25
36	Cigudeg	21	21	23	25
37	Sukajaya	11	14	14	15
38	Jasinga	23	24	24	24
39	Tenjo	20	21	23	23
40	Parung Panjang	38	41	41	41
TOTAL		1.707	1779	1796	1.845

Grafik 2. Angka Perkembangan Koperasi di Kecamatan



Berdasarkan data pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023, jumlah usaha mikro sebanyak 751,888 unit usaha. Namun dari total data tersebut, yang telah difasilitasi perijinannya sebanyak 423.169 unit usaha.

Selanjutnya, pada tahun 2023 telah disalurkan bantuan peralatan kepada 76 Pelaku Usaha Mikro untuk menunjang produksi usaha dan para pelaku Usaha Mikro telah difasilitasi perijinan sebanyak 789 Pelaku Usaha meliputi fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha), Fasilitasi Rekomendasi Merek, Fasilitasi Penyuluhan Keamanan Pangan, Fasilitasi Sertifikasi Halal serta para pelaku usaha mikro diberikan faslitasi pendamping untuk pengembangan usaha sebanyak 560 pelaku usaha. Dengan telah dilakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap para pelaku Usaha Mikro telah mengalami kenaikan rata-rata omzet untuk tahun 2022 sebesar Rp.66.744.000,00 dan untuk tahun


2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.93.714.205,00 dengan demikian Usaha Mikro yang naik kelas sebanyak 180 Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina sebanyak 28.857 Unit sampai dengan tahun 2020 dan dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel. II.7 Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Binaan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2023

NO.	KECAMATAN	JUMLAH UKM YANG DIBINA			
		2020	2021	2022	2023
1	Nanggung	238	241	330	348
2	Leuwiliang	153	164	192	203
3	Leuwi Sadeng	256	256	329	349
4	Pamijahan	1201	1567	1226	1612
5	Cibungbulang	741	753	806	844
6	Ciampea	1609	1609	1653	1677
7	Tenjolaya	3846	3853	3882	3960
8	Dramaga	740	740	758	796
9	Ciomas	404	404	642	749
10	Tamansari	126	126	145	169
11	Cijeruk	66	66	93	122
12	Cigombong	428	428	451	507
13	Caringin	563	569	868	874
14	Ciawi	1256	1299	1690	1827
15	Cisarua	416	471	450	552
16	Megamendung	97	141	149	285
17	Sukaraja	573	606	595	680
18	Babakan Madang	68	68	90	119
19	Suka Makmur	130	174	143	207
20	Cariu	280	280	299	319
21	Tanjung Sari	582	592	1095	1127
22	Jonggol	1622	1622	1639	1729
23	Cileungsi	1104	1104	1127	1195
24	Klapanunggal	472	472	832	468
25	Gunung Putri	345	345	375	448
26	Citeureup	323	452	464	653
27	Cibinong	1088	1088	1112	1275
28	Bojonggede	444	444	499	592
29	Tajur Halang	207	327	265	416
30	Kemang	360	452	408	533
31	Ranca Bungur	1911	2393	2868	2352
32	Parung	500	547	524	628
33	Ciseeng	1099	1145	1121	1186
34	Gunung Sindur	1197	1207	1214	1210
35	Rumpin	145	145	163	174

36	Cigudeg	178	187	192	215
37	Sukajaya	87	103	99	129
38	Jasinga	3678	3685	3709	3701
39	Tenjo	71	86	279	112
40	Parung Panjang	253	253	270	294
	Total	28857	30464	33046	34636

Grafik 3. UKM Yang Dibina Tahun s/d 2023



Sentra UMKM di Kabupaten Bogor

No	Sentra	Lokasi	Kecamatan
1.	Tas	Ds.Pasir Tanjung	Tanjungsari
		Ds.Bojong Rangkas	Ciampea
2.	Sabuk	Ds.Cicadas	Gn.Putri Citeureup
3.	Dandang / Logam	Ds.Tarikolot	Kemang
4.	Dodol	Sempak Barat	Bojonggede
		Bojonggede	Tenjo
		Tenjo	Ciseeng
5.	Konveksi	Ds.Kahuripan	Caringin
		Ds.Pasir Muncang	Kemang
6.	Sepatu Wanita	Ds.Pabuaran	Ciseeng
		Ds.Babakan	Ciseeng
7.	Lele	Ds.Babakan	Ciampea
		Ciampea	Kemang
8.	Kesed	Jampang	Ciampea
		Ds.Cihideung Udik Ciseeng	Ciseeng
9.	Golok	Nanggung	Nanggung
10.	Bata Merah	Parung Panjang Leuwiliang	Parung Panjang Leuwiliang
11.	Batik	Parakanjaya	Kemang

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun.

Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor yang termuat dalam Perubahan Renstra 2024-2026 adalah Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro dan Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah. Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan kondisi tiga tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai mana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu “Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro dan Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah” dengan indikator tujuan yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu

1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.
2. Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Perumusan sasaran di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam tiga tahun kedepan sebagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya dengan sasaran sebagai berikut : (1) Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya : (a) Prosentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT. (2) Meningkatnya Volume Penjualan Produk Usaha Mikro, dengan indikator sasaran sebagai alat ukur dalam pencapaiannya : (a) Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor
Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Indikator Tujuan																
Laju Volume Usaha Koperasi terhadap Modal Sendiri Koperasi	-	%	-	2,94	3,24	-	-	-	18,65	4,20	-	-	634,35	130	-	-
Laju Laba UMKM	-	%	-	8,00	8,30	-	-	-	13,08	2,00	-	-	163,50	24	-	-
Indikator Sasaran	-		-			-	-	-			-	-			-	-
Prosentase Koperasi Aktif dan sehat	-	%	-	34,70	37,92	-	-	-	35,68	35,44	-	-	102,82	93	-	-
Prosentase Lembaga Koperasi yang diawasi	-	%	-	11,85	11,87	-	-	-	11,85	8,49	-	-	100,00	72	-	-
Prosentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan	-	%	-	5,61	5,48	-	-	-	5,61	7,03	-	-	100,00	128	-	-
Laju Laba UMKM	-	%	-	8,00	8,30	-	-	-	8,00	2,00	-	-	100,00	24	-	-
Prosentase Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	-	%	-	5,61	10	-	-	-	5,61	3,96	-	-	100,00	40	-	-
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	%	-	98,97	98,97	-	-	-	98,97	98,97	-	-	100,00	100	-	-
	-		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Indikator Tujuan	-		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Koperasi Aktif	-	%	-	-	-	35,74%	36,03%	36,32%	-	-	38,39%	40,64%	-	-	107,4	112,8
Laju Omset Usaha Mikro	-	%	-	-	-	9,09	10,00	10,61	-	-	10,73	9,02	-	-	118,0	90,2
Indikator Sasaran	-		-	-	-				-	-			-	-	-	-
Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	-	Unit	-	-	-	174,00	180,00	185,00	-	-	175	177	-	-	100,6	98,3
Persentase KSP/USP Koperasi sehat	-	%	-	-	-	9,84	10,57	11,29	-	-	10,25	8,22	-	-	104,2	77,8
Rata-rata Omset Usaha Mikro	-	%	-	-	-	60.000.000	66.000.000	73.000.000	-	-	60.900.000	66744000	-	-	101,5	101,1

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOGOR

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		15	16
Indikator Tujuan																	
1. Laju Volume Usaha Koperasi terhadap Modal Sendiri Koperasi	6,032,227,000	4,406,581,000	-	-	-	5,929,321,100	4,355,574,400	-	-	-	98.29	98.84	-	-	-	(0.27)	(0.27)
2. Laju Laba UMKM	8,819,242,000	8,389,269,600	-	-	-	7,845,010,269	8,064,185,200	-	-	-	88.95	96.12	-	-	-	(0.05)	0.03
Indikator Sasaran																	
1A. Prosentase Koperasi Aktif dan sehat	3,717,883,000	1,726,348,000	-	-	-	3,640,136,600	1,700,715,400	-	-	-	97.91	98.52	-	-	-	(0.54)	(0.53)
1.B Prosentase Lembaga Koperasi yang diawasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-
2. Prosentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan	2,314,344,000	2,680,233,000	-	-	-	2,289,184,500	2,654,859,000	-	-	-	98.91	99.05	-	-	-	0.16	0.16
3. Laju Laba UMKM	8,819,242,000	8,389,269,600	-	-	-	7,845,010,269	8,064,185,200	-	-	-	88.95	96.12	-	-	-	(0.05)	0.03
4.A Prosentase Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil	8,819,242,000	8,389,269,600	-	-	-	7,845,010,269	8,064,185,200	-	-	-	88.95	96.12	-	-	-	(0.05)	0.03
4. B Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indikator Tujuan																	
1. Persentase Koperasi Aktif	-	-	2,871,663,960	5,722,343,057	4,846,405,936	-	-	2,796,743,865	5,018,504,475	4,413,459,808	-	-	97.39	87.70	91.07	(0.15)	(0.12)
2. Laju Omset Usaha Mikro	-	-	2,069,753,366	5,585,332,615	9,119,210,948	-	-	2,009,512,894	4,980,380,789	8,236,079,330	-	-	97.09	89.17	90.32	0.63	0.65
Indikator Sasaran																	

1. Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	-	-	1,279,865,172	2,447,886,163	2,982,063,759	-	-	1,238,827,696	2,330,015,599	2,622,639,213	-	-	96.79	95.18	87.95	0.22	0.13
2. Persentase KSP/USP Koperasi sehat	-	-	1,591,798,788	3,137,446,452	1,864,342,177	-	-	1,557,916,169	2,650,365,190	1,790,820,595	-	-	97.87	84.48	96.06	(0.41)	(0.32)
3. Rata-rata Omset Usaha Mikro	-	-	2,069,753,366	5,722,343,057	9,119,210,948	-	-	2,009,512,894	5,018,504,475	8,236,079,330	-	-	97.09	87.70	90.32	0.59	0.64
						-	-		-		-	-	-	-	-	-	-


Dari Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat melaksanakan kinerja pelayanan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian tahun 2019 s/d 2023 yang mencapai 43.60%. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan Riviui hasil Review Renstra Tahun 2018-2023 dipetakan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Q	DISKOPUKM				
2.1.1	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase Koperasi Aktif	36.32%	42.14%	116.02%
2.2.1	Meningkatnya kualitas koperasi	Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	185	197 Unit	106.49%
2.2.2	Meningkatnya Koperasi yang sehat	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	11.29	10.68%	94.60%
2.1.2	Meningkatnya Rata-rata Omset Usaha Mikro	Laju Omset Usaha Mikro	10.61	40.41%	380.87%
2.2.1	Meningkatnya Rata-rata Omset Usaha Mikro	Rata-rata Omset Usaha Mikro	73,000,000	93,714,205	128.38%

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada tujuan strategis Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing, menunjukkan bahwa tahun 2023 pencapaian kinerja Tujuan tersebut rata-rata sebesar 165.27 %. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis yaitu Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel diatas.

Grafik.4 Target dan Realisasi Indikator Tujuan



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

- Intensifnya Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi sehingga meningkatnya KSP/USP yang sehat.
- Surat Himbauan Kepala Dinas agar koperasi melaksanakan RAT dan menyampaikan ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor.
- Telah dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan kepada anggota koperasi.
- Karakteristik pelaku usaha.
- Karakteristik usaha.
- Kebijakan pemerintah.

- g) Pemasaran kewirausahaan.

Jadi secara parsial kebijakan pemerintah daerah dalam menambahkan prosentase koperasi aktif sudah dilaksanakan dengan Pendidikan dan Pelatihan,. Sedangkan untuk Laju omset UMKM secara parsial kebijakan pemerintah daerah melalui pemasaran produk baik offline dan online dan pemasaran kewirausahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan yang ada di Tujuan ini adalah sebagai berikut :

- a) Dalam proses pembentukan koperasi persyaratan yang harus dipenuhi relatif mudah, modal sangat terbatas (tidak dibatasi syarat minimal), usaha yang dilaksanakan cenderung tidak layak, dan tidak memahami perkoperasian secara utuh sehingga dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.
- b) Belum berkembangnya koperasi berpola syariah dikarenakan masih kurangnya Dewan Pengawas Syariah (DPS), koperasi belum sepenuhnya memahami sistem akad dalam sistem syariah, dan untuk merubah anggaran dasar koperasi konvensional menjadi syariah masih banyak kendala.
- c) Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku Usaha Mikro serta kemampuan pengelolaan usaha/manajemen usaha sehingga dalam proses perjalanan meliputi skala usaha relative kecil, partisipasi anggota rendah, penambahan modal relative rendah, kurang berani mengambil resiko (dalam upaya pengembangan usaha).
- d) Kenaikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi pada tahun 2022 imbas kenaikan harga minyak dunia.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:


- a) Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan reposisi peran koperasi yang secara mandiri dilakukan oleh koperasi bersangkutan, Penguatan Usaha Koperasi, Pelatihan SDM Koperasi bagi Pengurus, Anggota dan Manajer sehingga siap dalam menjalankan/ Mengurus Koperasi, memfasilitasi akses permodalan koperasi ke lembaga pembiayaan (perbankan atau non perbankan).
- b) Membuka peluang pasar UMKM, mengajak pengusaha besar dengan cara kemitraan untuk penjualan produk UMKM, mengintensifkan pameran/bazar produk skala kabupaten, nasional dan internasional.

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas koperasi

Indikator	2018	2023			Capaian 2023 terhadap 2023
	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT	NA	180	190	102,70	102,70
Rata-rata Capaian				102.70	

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis **Meningkatnya kualitas koperasi**, menunjukkan bahwa tahun 2023 pencapaian kinerja Sasaran tersebut rata-rata sebesar 102.70%. Sedangkan Capaian terhadap Tahun 2023 sebesar 102.70 % Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis yaitu **Meningkatnya kualitas koperasi** pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel diatas.

Grafik.5 Jumlah usahakoperasi yang melaksanakan RAT



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a) Surat himbauan pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Tahun 2023 secara tepat waktu.
- b) Sosialisasi kepada setiap koperasi terhadap penerapan peraturan yang berdasarkan Undang-undang.
- c) Pelatihan dan BinteK dalam penyusunan Laporan Akuntansi koperasi.

Jadi secara parsial kebijakan pemerintah daerah dalam menambahkan Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sudah dilaksanakan dengan Sosialisasi serta Menyampaikan Surat himbauan Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan RAT.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan yang ada di sasaran 1 adalah sebagai berikut :

- a) Dalam proses pembentukan koperasi persyaratan yang harus dipenuhi relatif mudah, modal sangat terbatas (tidak dibatasi syarat minimal), usaha yang dilaksanakan cenderung tidak layak, dan tidak memahami perkoperasian secara utuh sehingga dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai

sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia sehingga dalam penyusunan laporan tahunan kadang tidak sesuai dengan ketentuan.

- b) Banyak Pengurus Koperasi yang memahami betul mengenai peraturan dan cara penyusunan buku laporan tahunan (RAT) .
- c) Tidak patuhnya koperasi dalam melaksanakan RAT, sehingga banyak yang telat dalam pelaksanaan RAT.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:


- a) Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan reposisi peran koperasi yang secara mandiri dilakukan oleh koperasi bersangkutan, Penguatan Usaha Koperasi, Pelatihan SDM Koperasi bagi Pengurus, Anggota dan Manajer sehingga siap dalam menjalankan/ Mengurus Koperasi, memfasilitasi akses permodalan koperasi ke lembaga pembiayaan (perbankan atau non perbankan).
- b) Pelatihan / Bimtek Pembuatan Buku laporan Akhir tahun Koperasi.
- c) Penguatan dalam sistem pembinaan koperasi agar dalam penyampaian RAT bisa lebih tepat waktu.

Sasaran 2. Meningkatnya Koperasi yang sehat

Indikator	2018	2022		Capaian 2023 terhadap 2023	
	Realisasi	Target	Realisasi		Capaian
Persentase KSP/USP Koperasi sehat	NA	11,29	10,67	94,51	94,51
Rata-rata Capaian				94,51	

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis **Meningkatnya Koperasi yang sehat**, menunjukkan bahwa tahun 2023 pencapaian kinerja Sasaran tersebut rata-rata sebesar 94.51 %. Sedangkan Capaian terhadap Tahun 2023 sebesar 94.51 %. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Koperasi yang sehat** pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel diatas.

Grafik.6 Persentase KSP/USP Koperasi sehat



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a) Pengawasan koperasi terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP).
- b) Pemeriksaan yang intens terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) .
- c) Penilaian yang dilakukan setiap tahun terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP).
- d) Intensifnya Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi sehingga meningkatnya KSP/USP yang sehat.

Jadi secara parsial kebijakan pemerintah daerah dalam menambahkan Persentase KSP/USP Koperasi sehat sudah dilaksanakan dengan pengawasan dan Pemeriksaan KSP dan USP.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan yang ada di sasaran 2 adalah sebagai berikut :

- a) Dalam proses pembentukan koperasi persyaratan yang harus dipenuhi relatif mudah, modal sangat terbatas (tidak dibatasi syarat minimal), usaha yang dilaksanakan cenderung tidak layak, dan tidak memahami perkoperasian secara utuh sehingga dalam pelaksanaan usaha, koperasi masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan di berbagai sektor perekonomian karena belum memiliki kemampuan memanfaatkan kesempatan usaha yang tersedia.
- b) Belum berkembangnya koperasi berpola syariah dikarenakan masih kurangnya Dewan Pengawas Syariah (DPS), koperasi belum sepenuhnya memahami sistem akad dalam sistem syariah, dan untuk merubah anggaran dasar koperasi konvensional menjadi syariah masih banyak kendala.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:


- a) Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan reposisi peran koperasi yang secara mandiri dilakukan oleh koperasi bersangkutan, Penguatan Usaha Koperasi, Pelatihan SDM Koperasi bagi Pengurus, Anggota dan Manajer sehingga siap dalam menjalankan/ Mengurus Koperasi, memfasilitasi akses permodalan koperasi ke lembaga pembiayaan (perbankan atau non perbankan).

Sasaran 3. Rata-rata Omset Usaha Mikro

Indikator	2018	2023			Capaian 2023 terhadap 2023
	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
Rata-rata Omset Usaha Mikro	NA	73.000.000	93.714.205	128,38	128,38
Rata-rata Capaian				128,38	

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis **Rata-rata Omset Usaha Mikro**, menunjukkan bahwa tahun 2023 pencapaian kinerja Sasaran tersebut rata-rata sebesar 128.38 %. Sedangkan Capaian terhadap Tahun 2023 sebesar 128.38 %. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis yaitu **Rata-rata Omset Usaha Mikro** pada Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel diatas.

Grafik.7 Rata-rata Omset Usaha Mikro



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah sebagai berikut :

- e) Karakteristik pelaku usaha.
- f) Karakteristik usaha.
- g) Kebijakan pemerintah
- h) Pemasaran kewirausahaan.

Jadi secara parsial kebijakan pemerintah dan pemasaran kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan yang ada di sasaran 3 adalah sebagai berikut :

- a) Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku Usaha Mikro serta kemampuan pengelolaan usaha/manajemen usaha sehingga dalam proses perjalanan meliputi skala usaha relative kecil, partisipasi anggota rendah, penambahan modal relative rendah, kurang berani mengambil resiko (dalam upaya pengembangan usaha).

- b) Kurangnya daya saing, modal dan pemasaran dari para usaha mikro yang ada di Kabupaten Bogor.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi yang dilakukan untuk mengat asi permasalahan tersebut, yaitu:

- a) Membuka peluang pasar UMKM, mengajak pengusaha besar dengan cara kemitraan untuk penjualan produk UMKM, mengintensifkan pameran/bazar produk skala kabupaten, nasional dan internasional.

Tetapi dalam hal pencapaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

Kurangnya sarana prasarana, sumber daya aparatur yang terbatas, dan anggaran yang sangat terbatas dalam melakukan pendataan koperasi, Usaha Mikro;

Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor mencoba untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan optimalisasi anggaran yang diberikan dalam mendukung kinerja pelayanan sehingga masih dapat terus memenuhi target bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat melaksanakan kinerja pelayanan dengan target yang sudah disusun.

Dalam upaya mencapai target-target yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mendapat alokasi dana, dari APBN, APBN berupa DAK. Pendanaan ini bertujuan agar Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah dapat melakukan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang berasal dari berbagai sumber anggaran yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN .

2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah meliputi dengan berbagai pihak. Diantara kelompok layanan atau mitra untuk Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dan koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bogor memiliki Tugas Besar Dalam memotivasi para pengrajin yang mayoritas merupakan kaum wanita untuk terus berkarya dan memberikan hasil terbaik guna meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan kelompok serta keluarga masing-masing. Untuk itu langkah dalam peningkatan harus dilakukan terobosan seperti kerjasama dengan perbankan, CSR dari BUMN atau kerjasama dengan berbagai lembaga pemasaran. Peminat Produk UMKM Kabupaten Bogor sangat ramai, untuk itu produksi juga harus diperbanyak agar permintaan dapat dipenuhi. Ini tantangan bagi para pengrajin.
- b) Kelompok Usaha Mikro Kabupaten Bogor yang bergerak di sector Primer, Sekunder dan Tersier. Kelompok Usaha Mikro adalah kelompok yang diberikan pelatihan, akses permodalan, serta bantuan alat di seluruh di Kabupaten Bogor sebanyak 34.636 Usaha Mikro yang sudah terbina .
- c) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bogor memiliki Tugas Besar Dalam menguatkan eksistensi koperasi,realitas dilapangan ataupun hari ini, karena dihadapkan pada situasi dimana koperasi menjadi bagian yang tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan.
- d) Pelaku Koperasi yang ada di Kabupaten Bogor yang berjumlah 1.796 Unit tersebar di 40 Kecamatan. Koperasi terdiri dari :
 - 778 koperasi aktif.
 - 1067 koperasi tidak aktif.
 - 39 penumbuhan koperasi baru
 - 76 manager dan.
 - 105.367 Anggota Koperasi.

- e) Lembaga keuangan seperti Perbankan dan LKM juga turut serta dalam membantu untuk memfasilitasi permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro.
- f) Pihak Kecamatan adalah Lembaga yang dipimpin oleh seorang Camat dan memimpin wilayah sekaligus perwakilan Pemda untuk langsung warga sekitar.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PEAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi UMKM tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Koperasi UMKM adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepribadian”, Untuk mencapai visi di atas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM :

1. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing,

Tujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

“Mewujudkan Koperasi dan UKM yang Berdaya Saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat kewirausahaan dan keterpaduan”

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun mendatang, serta dengan berpedoman sasaran nasional di bidang Koperasi dan UMKM yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019. Sasaran nasional diKoperasi dan UMKM memiliki indikator dan target-target yang ditentukan berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2010-2014, prakiraan sumber daya yang dimiliki, kapasitas pelaksanaan dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), Pemda dan pemangku kepentingan lainnya, serta ketersediaan data-data pendukung yang menunjukkan tingkat pencapaiannya. Sasaran peningkatan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian diukur dari pertumbuhan nilai, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan nilai ekspor, dan pertumbuhan nilai pembentukan modal tetap/investasi secara tahunan dan lima tahunan. Pencapaian sasaran-sasaran tersebut juga akan melibatkan peran aktif, sinergi dan kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi

Sasaran yang ingin dicapai oleh kementerian Koperasi dan UKM adalah :

- a) Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor-sektor unggulan.
- b) Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM.
- c) Meningkatnya Wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.
- d) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat

Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 mengacu kepada Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro Kecil dan menengah. Isu strategis

pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2018-2023) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2013-2018), dan perlu penyelesaian secara bertahap. Permasalahan utama pemberdayaan KUMKM, meliputi antara lain:

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
2. Rendahnya kelembagaan, SDM, akses pembiayaan dan akses pasar dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Ummat yang Sejahtera dan Adil“ dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal.
2. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan.

Dari kedua sasaran tersebut, maka diperlukan strategi meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha Kecil dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan pembiayaan (Kredit) usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil I.
2. Peningkatan akses pasar (*Off Taker & Promosi*), teknologi dan kualitas produk bagi Koperasi dan Usaha Kecil I
3. Pendukung wirausaha.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, disebutkan bahwa fungsi penataan ruang adalah penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Propinsi Jawa Barat dan Daerah dan pedoman bagi pemerintahan daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Sedangkan Tujuan Penataan Ruang wilayah daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, pemukiman, industry, dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Tabel.2.2 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	1). Lemahnya koordinasi dengan lintas PD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain	1). Besarnya potensi Koperasi, UKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi
2	2). Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam	2). Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi
3	3). Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global	3). Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha
4	4). Rendahnya Mutu Produksi UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil	4). Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku Koperasi/UMKM
5	5). Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku dalam negeri yang masih rendah	5). Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Koperasi dan UMKM
6		6). Adanya keanekaragaman produk UMKM yang tersebar
7		7). Banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah berpartisipasi dalam pembangunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

- a. Rendahnya Kapasitas SDM Koperasi;
- b. Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- c. Rendahnya Kualitas Usaha Koperasi;
- d. Rendahnya Manajemen Usaha Mikro;
- e. Rendahnya Permodalan Usaha Mikro;
- f. Rendahnya Kualitas Produksi Usaha Mikro;
- g. Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro.

Selain permasalahan tersebut diatas, terdapat Akar permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor anatar lain :

- a. Keterbatasan kompetensi SDM Diskopukm;
- b. Rendahnya kualitas SDM pengurus dan anggota koperasi;
- c. Rendahnya pelaksanaan dan pelaporan hasil RAT;
- d. Rendahnya kelengkapan legalitas perijinan koperasi ;
- e. Rendahnya pengawasan, pemeriksaan internal dan eksternal terhadap koperasi;
- f. Keterbatasan data dan informasi koperasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir;
- g. Rendahnya permodalan koperasi;
- h. Rendahnya kualitas kesehatan koperasi;

- i. Terbatasnya Jaringan Usaha Dan Akses Pemasaran Koperasi;
- j. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi;
- k. Keterbatasan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir;
- l. Rendahnya Perijinan Usaha dan Legalitas Produk Usaha Mikro;
- m. Rendahnya Kemitraan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha;
- n. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro;
- o. Rendahnya kemampuan usaha mikro dalam mengakses lembaga keuangan;
- p. Kurangnya sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi usaha mikro;
- q. Rendahnya kualitas kemasan produk usaha mikro;
- r. Kurangnya pemanfaatan jaringan usaha dan pemasaran usaha mikro.

Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Kualitas Koperasi	Rendahnya Kapasitas SDM Koperasi	Keterbatasan kompetensi SDM Diskopukm
		Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rendahnya kualitas SDM pengurus dan anggota koperasi
		Rendahnya Kualitas Usaha Koperasi	Rendahnya pelaksanaan dan pelaporan hasil RAT
			Rendahnya kelengkapan legalitas perijinan koperasi
			Rendahnya pengawasan, pemeriksaan internal dan eksternal terhadap koperasi
			Keterbatasan data dan informasi koperasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir
			Rendahnya permodalan koperasi
			Rendahnya kualitas kesehatan koperasi
			Kurangnya Kapasitas Koperasi Untuk Berinovasi Dalam Pengembangan Usaha
			Terbatasnya Jaringan Usaha Dan Akses Pemasaran Koperasi
			Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi

2	Belum Optimalnya Daya Saing Produk Usaha Mikro	Rendahnya Manajemen Usaha Mikro	Keterbatasan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir
		Rendahnya Permodalan Usaha Mikro	Rendahnya Perijinan Usaha dan Legalitas Produk Usaha Mikro
		Rendahnya Kualitas Produksi Usaha Mikro	Rendahnya Kemitraan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha
		Rendahnya Pemasaran Produk Usaha Mikro	Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha mikro
			Rendahnya kemampuan usaha mikro dalam mengakses lembaga keuangan
			Kurangnya sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi usaha mikro
			Rendahnya kualitas kemasan produk usaha mikro
			Kurangnya pemanfaatan jaringan usaha dan pemasaran usaha mikro

3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Penyusunan Renstra Dinas KUK 2024-2026 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas KUK selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Tahun 2019-2024.

Tabel 3.2

Telaah terhadap Sasaran Renstra Kementerian KUKM RI

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR		TARGET
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	
1	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	7%
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7%
2	Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%
		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	4%
		Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha	4%

Sumber: Permendagri 81/2022 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tabel 3.3.1
Telaah Renstra K/L

No	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun 7,5 – 10,0%)	Tupoksi : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih rendahnya kontribusi kegiatan usaha koperasi dalam peningklatan PDRB	Pembinaan Koperasi dan UKM yang kurang terfokus
2	Jumlah UMKM dan koperasi yang telah menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 50.000 unit)	Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih perlu ditingkatkannya Usaha Mikro sebagai penggerak ekonomi	Sanksi yang belum optimal

3	Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya Wirausaha baru yang layak dan inovatif	Tupoksi Dinas yang masih belum Sinkron
4	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)	Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya minat generasi muda terhadap kewirausahaan	SDM kurang terhadap pemahaman koperasi dan UKM secara utuh
5	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun 6,5 – 7,5%)	Pelaksanaan Administrasi Dinas		
6	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun sebesar 4,0 – 5,5%)	Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya		
7	Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019 sebesar 55,0%)			
8	Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019 sebanyak 25,0%)			
9	Pertambahan jumlah wirausaha baru-melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 1 juta unit)			

Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Barat

Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal, regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk kontrol dalam mencapai sasaran. Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat 2024-2026 bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan tiga tahun ke depan sesuai RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas KUK sebagai koordinator perencanaan pembangunan selain menghadapi tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, juga menghadapi permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

Tabel. 3.3.2 Permasalahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat

MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH
BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KOPERASI	RENDAHNYA KAPASITAS SDM KOPERASI	1	RENDAHNYA KUALITAS SDM KOPERASI MENGAKSES ICT DAN JARINGAN PEMASARAN
		2	MASIH BANYAK ANGGOTA KOPERASI TIDAK PAHAM KOPERASI
		3	KURANGNYA JANGKAUAN PENYULUHAN DAN DIKLAT PERKOPERASIAN
	MASIH RENDAHNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	1	MASIH BANYAK KOPERASI TIDAK AKTIF
		2	MASIH BANYAK KOPERASI YANG BELUM MENERAPKAN PRINSIP DAN NILAI KOPERASI
		3	MASIH BANYAKNYA KOPERASI YANG BERGANTUNG PADA BANTUAN PEMERINTAH
	RENDAHNYA KUALITAS USAHA KOPERASI	1	KURANGNYA KAPASITAS KOPERASI UNTUK BERINOVASI DALAM PENGEMBANGAN DAN LAYANAN BAGI ANGGOTA
		2	KURANGNYA KESADARAN ANGGOTA KOPERASI UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MENINGKATKAN MODAL KOPERASI DAN MEMAJUKAN USAHA KOPERASI
		3	TERBATASNYA JARINGAN USAHA DAN PEMASARAN KOPERASI UNTUK MENJANGKAU PASAR TERUTAMA DALAM PROMOSI PRODUK, AKSES INFORMASI PASAR DAN SALURAN PEMASARAN
BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING PRODUK UKM	RENDAHNYA PEMASARAN PRODUK UKM	1	BELUM OPTIMAL PEMANFATAAN ICT DALAM PEMASARAN PRODUK UKM
		2	RENDAHNYA MANAJEMEN PEMASARAN
		3	TERBATASNYA JEJARING PEMASARAN
BELUM MAKSIMAL PEMANFATAN TEKNOLOGI OLEH UKM	RENDAHNYA PRODUKTIVITAS UKM	1	BELUM OPTIMALNYA BRANDING DAN KEMASAN PRODUK UKM
		1	KUALITAS PRODUKSI RENDAH
		2	DIVERSIVIKASI PRODUK UKM RENDAH
AKSES PEMBAIAYAAN UKM	AKSES PEMBAIAYAAN UKM	1	AKSES PEMBIAYAAN MASIH TERBATAS
		1	RENDAHNYA KAPASITAS SDM UKM
		2	MASIH RENDAHNYA LEGALITAS USAHA UKM

Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro Kecil dan menengah. Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 3 (tiga) tahun kedepan (tahun 2024-2026) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2013-2018), dan perlu penyelesaian secara bertahap. Permasalahan utama pemberdayaan KUMKM, meliputi antara lain:

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
2. Rendahnya kelembagaan, SDM, akses pembiayaan dan akses pasar dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan perundangan Koperasi dan UKM yang berlaku.

Kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Ummat yang Sejahtera dan Adil“ dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal;
2. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan.
3. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam mengakses pemasaran dan operasional bisnis Koperasi.
4. Penciptaan peluang pemasaran produk UMKM.
5. Penumbuhan kewirausahaan

Dari kelima sasaran tersebut, maka diperlukan strategi meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha Kecil dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan dukungan pembiayaan (Kredit) usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil 1.
2. Peningkatan akses pasar (*Off Taker & Promosi*), teknologi dan kualitas produk bagi Koperasi dan Usaha Kecil 1
3. Pendukung wirausaha.

Tabel 3.3.3
Telaah Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Jawa Barat

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi Dan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing Dan Berkontribusi Pada Perekonomian Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat	Tupoksi : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih rendahnya kontribusi kegiatan usaha koperasi dalam peningklatan PDRB	Pembinaan Koperasi dan UKM yang kurang terfokus
		Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih perlu ditingkatkannya Usaha Mikro sebagai penggerak ekonomi	Sanksi yang belum optimal
		Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya Wirausaha baru yang layak dan inovatif	Tupoksi Dinas yang masih belum Sinkron
		Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya minat generasi muda terhadap kewirausahaan	SDM kurang terhadap pemahaman koperasi dan UKM secara utuh
		Pelaksanaan Administrasi Dinas		

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, disebutkan bahwa fungsi penataan ruang adalah penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Propinsi Jawa Barat dan Daerah dan pedoman bagi pemerintahan daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Sedangkan Tujuan Penataan Ruang wilayah daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, pemukiman , industry, dan pertanian dalam rangka mendorong

perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Lebih lanjut dikemukakan strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : (a) strategi pengembangan struktur ruang wilayah; (b) strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (c) strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan

dan perkotaan; (d) strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; (e) strategi pengembangan pola ruang wilayah; (f) strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi : (a) sistem pusat permukiman perdesaan; (b) sistem pusat permukiman perkotaan; dan (3) sistem prasarana wilayah.

Beberapa isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Dinas Koperasi, UKM dengan melaksanakan Pembinaan dan pelatihan terhadap Pelaku Koperasi, UMKM di wilayah tersebut.

RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Dinas Koperasi, UKM terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Isu selanjutnya berkaitan dengan semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan investasi industri, jasa maupun permukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor

khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Koperasi, UKM untuk berkontribusi dalam mendukung Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Bogor.

Jika ditelaah aspek lingkungan hidup, maka wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi berbagai jenis sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Namun pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan selain tenaga air, saat ini masih belum optimal.

Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pertambangan, dan pembangunan kawasan-kawasan industri. Kondisi ini dapat meningkatkan polusi baik polusi udara, air, maupun suara sehingga dapat mengurangi kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan.

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW	Tupoksi : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih rendahnya kontribusi kegiatan usaha koperasi dalam peningklatan PDRB	Pembinaan Koperasi dan UKM yang kurang terfokus
	Perwujudan Kawasan Lainnya. Penentuan Pusat / Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala kecamatan	Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih perlu ditingkatkannya Usaha Mikro sebagai penggerak ekonomi	Sanksi yang belum optimal
		Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya Wirausaha baru yang layak dan inovatif	Tupoksi Dinas yang masih belum Sinkron

II	KLHS	Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Masih kurangnya minat generasi muda terhadap kewirausahaan	SDM kurang terhadap pemahaman koperasi dan UKM secara utuh
		Pelaksanaan Administrasi Dinas		

3.4 ISU STRATEGIS

Isu strategis pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 3 (tiga) tahun kedepan (tahun 2024-2026) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 3 (tiga) tahun sebelumnya (tahun 2019-2023), dan perlu penyelesaian secara bertahap. Isu –isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah , meliputi antara lain:

1. Digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Fasilitasi dan pembinaan UMKM melalui penyusunan e-katalog untuk berpartisipasi dalam laman situs pengadaan barang dan jasa;
3. Pengembangan kampung wirausaha batik, golok dan Bambu.

Kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Kecil diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan Meningkatnya aksesibilitas koperasi dan Usaha Mikro dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi;
2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro;
3. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro.

Dari ketiga sasaran tersebut, maka diperlukan strategi meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha Kecil dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi SDM Diskopukm;
2. Meningkatkan kualitas SDM pengurus dan anggota koperasi;
3. Meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan hasil RAT;
4. Meningkatkan kelengkapan legalitas perijinan koperasi;

5. Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan internal dan eksternal terhadap koperasi;
6. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi koperasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir
7. Meningkatkan permodalan koperasi;
8. Meningkatkan kualitas kesehatan koperasi;
9. Meningkatkan Kapasitas Koperasi Untuk Berinovasi Dalam Pengembangan Usaha Koperasi;
10. Meningkatkan Jaringan Usaha Dan Akses Pemasaran Koperasi;
11. Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi;
12. Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir;

13. Meningkatkan Perijinan Usaha dan Legalitas Produk Usaha Mikro;
14. Meningkatkan Kemitraan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha;
15. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha mikro;
16. Meningkatkan Kemampuan Usaha Mikro dalam Mengakses Lembaga Keuangan;
17. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Teknologi Usaha Mikro;
18. Meningkatkan Kualitas Kemasan Usaha Mikro;
19. Meningkatkan pemanfaatan jaringan usaha dan pemasaran usaha mikro.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPD . Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Adapun tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor adalah Meningkatkan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro.

4.2 SASARAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor berelevansi atau berkaitan dengan Sasaran Dinas dimana Tujuan Dinas adalah Meningkatkan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro, sehingga didapat Sasaran Dinas.

Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, dengan perumusan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagaimana diuraikan dalam tupoksi yang diembannya dengan sasaran sebagai berikut

Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi.
- 2) Meningkatkan Volume Penjualan Produk Usaha Mikro.

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor 2024-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel.4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN			
					2024	2025	2026	
1	2	3	4		5	6	7	
1	Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro		1	Persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	0,65%	0,77%	0,78%	
			2	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro (%)	1,08%	1,17%	1,21%	
		1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	1	Prosentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	25,13%	33,41%	33,54%
		2	Meningkatnya Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	2	Volume Penjualan Produk Usaha Mikro (Rp)	103.908.000.000	114.971.250.000	118.232.900.000

4.3 CASCADING KINERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL & MENENGAH

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/kinerja yang lebih tinggi ke level unit/kinerja yang lebih rendah.

Cascading perencanaan Dinas Koperasi UKM memuat gambaran sebagai berikut :

- a) Tujuan serta Indikatornya.
- b) Sasaran serta Indikatornya.
- c) Strategi.
- d) Arah Kebijakan.
- e) Program, Capaian Program serta Indikatornya.
- f) Kegiatan, Capaian Kegiatan serta Indikatornya.
- g) Sub Kegiatan, Capaian Sub Kegiatan serta Indikatornya.

Cascading Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabuapten Bogor 2024-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.4.3 CASCADING DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024-2026

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN DAERAH			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			PD PENGAMPU		TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD		STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN PD			PROGRAM PD	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)		KETERANGAN (√)			KEGIATAN PD	INDIKATOR KEGIATAN (GRAND OUTPUT)		KETERANGAN (√)			SUB KEGIATAN PD	INDIKATOR SUB KEGIATAN (OUTPUT)		KETERANGAN (√)								
		No	INDIKATOR	TARGET		SATUAN	2024	2025	2026	UTAMA					PENDUKUNG	SATUAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA A SASARAN PD	SATUAN		2024	2025	2026	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN PROGRAM		SATUAN	NASIONAL	JAWABARAHAT	KABOGOR	INDIKATOR		TARGET CAIPAIAN KEGIATAN	SATUAN	NASIONAL	JAWABARAHAT	KABOGOR	INDIKATOR	TARGET CAIPAIAN SUB KEGIATAN	SATUAN	NASIONAL	JAWABARAHAT	KABOGOR
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	26	27	28	29	30	31	32	36	37	38	39	40	41	45	46	47	48	49	50	54	55	56							

2	Meningkatkan Pendapatan per kapita				Peringkat dan kemampuan dan peningkatan berusahabagi masyarakat	Membangunkapasitas koperasidan UMK M**	Membangunkapasitas koperasidan UMK M**	Membangunkapasitas koperasidan UMK M**	DINAS KOPERASI, USAHA KE CIL DAN MENEING AH			2. Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	2. Meningkatkan Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	Rp	2. Fasilitas dan pembangunan UMK M melalui penyusunan e-katalog untuk berpartisipasi dalam laman situs perdagangan barang dan jasa	12. Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir	12. Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir	12. Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina	%		√	Pembudayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemandirian, penjuragan, pengujian kelemagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persebaran jumlah usaha mikro yang dituntut ke dalam sistem online data system (ODS)	%		√	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro *	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha		√
---	------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------	-------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------	------------	--	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor ada 4 (empat) yaitu:

- ❖ Digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro.
- ❖ Fasilitasi dan pembinaan UMKM melalui penyusunan e-katalog untuk berpartisipasi dalam laman situs pengadaan barang dan jasa.
- ❖ Pengembangan kampung wirausaha batik, golok dan Bambu.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor ada 9 (sembilan) yaitu:

- ❖ Meningkatkan kompetensi SDM Diskopukm.
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM pengurus dan anggota koperasi
- ❖ Meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan hasil RAT.
- ❖ Meningkatkan kelengkapan legalitas perijinan koperasi.

- ❖ Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan internal dan eksternal terhadap koperasi.
- ❖ Meningkatkan ketersediaan data dan informasi koperasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir.
- ❖ Meningkatkan permodalan koperasi.
- ❖ Meningkatkan kualitas kesehatan koperasi.
- ❖ Meningkatkan Kapasitas Koperasi Untuk Berinovasi Dalam Pengembangan Usaha Koperasi.
- ❖ Meningkatkan Jaringan Usaha Dan Akses Pemasaran Koperasi.
- ❖ Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.
- ❖ Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir.
- ❖ Meningkatkan Perijinan Usaha dan Legalitas Produk Usaha Mikro.
- ❖ Meningkatkan Kemitraan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha.
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha mikro.
- ❖ Meningkatkan Kemampuan Usaha Mikro dalam Mengakses Lembaga Keuangan.
- ❖ Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Teknologi Usaha Mikro.
- ❖ Meningkatkan Kualitas Kemasan Usaha Mikro.
- ❖ Meningkatkan pemanfaatan jaringan usaha dan pemasaran usaha mikro.

Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabuapten Bogor. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel 5.1

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro	1	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	1	Digitalisasi Koperasi dan Usaha Mikro	1	Meningkatkan kompetensi SDM Diskopukm
					2	Meningkatkan kualitas SDM pengurus dan anggota koperasi
					3	Meningkatkan pelaksanaan dan pelaporan hasil RAT
					4	Meningkatkan kelengkapan legalitas perijinan koperasi
					5	Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan internal dan eksternal terhadap koperasi
					6	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi koperasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir
					7	Meningkatkan permodalan koperasi
					8	Meningkatkan kualitas kesehatan koperasi
					9	Meningkatkan Kapasitas Koperasi Untuk Berinovasi Dalam Pengembangan Usaha Koperasi
					10	Meningkatkan Jaringan Usaha Dan Akses Pemasaran Koperasi
					11	Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi
	2	Meningkatnya Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	1	Fasilitasi dan pembinaan UMKM melalui	1	Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi usaha mikro yang terstruktur, sistematis dan mutakhir

			penyusunan e-katalog untuk berpartisipasi dalam laman situs pengadaan barang dan jasa		
		2	Pengembangan kampung wirausaha dengan kolaborasi antara Koperasi dan Usaha Mikro	2	Meningkatkan Perijinan Usaha dan Legalitas Produk Usaha Mikro
				3	Meningkatkan Kemitraan Usaha Mikro dengan Dunia Usaha
				4	Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha mikro
				5	Meningkatkan Kemampuan Usaha Mikro dalam Mengakses Lembaga Keuangan
				6	Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Teknologi Usaha Mikro
				7	Meningkatkan Kualitas Kemasan Usaha Mikro
				8	Meningkatkan pemanfaatan jaringan usaha dan pemasaran usaha mikro
				9	Meningkatkan kolaborasi antara Pelaku Usaha Mikro Koperasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas PD, Program/Kegiatan Lintas PD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Program/kegiatan PD adalah sekumpulan rencana kerja suatu PD. Program Lintas PD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa PD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan PD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor 2024-2026 tersaji dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel.6.1 Rencana Sementara Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026

TUJUAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (GRAND OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI						
				2024		2025		2026		TARGET	Rp.								
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
				Wajib Non Pilihan Dasar															
				Koperasi UKM															
Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	217	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina	12.13	%	2,875,084,450.00	12.62	%	6,258,876,427.00	13.64	%	9,310,947,363	13.64	%	18,444,908,240	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor

							2	1	7	2.							1	1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	8.4	0	%	2,875,084,4	9.9	9	%	6,258,876,4	11.	63	%	9,310,947,36	11.6	3	%	18,444,908	Seksi Pembe rdayaa n Usaha Mikro & Seksi FasilitasiUsaha Mikro	Kab upat en Bog or
																				2	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	2.1	2	%		2.0	9	%		2.0	9	%		2.09	%			Kab upat en Bog or	
																				3	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.4	6	%		0.4	5	%		0.4	5	%		0.45	%			Kab upat en Bog or	
																				4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	2.8	9	%		3.0	9	%		3.2	7	%		3.27	%			Kab upat en Bog or	

											5	Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	5.15	%		5.20	%				5.87	%				Kabupaten Bogor	
											6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	15.46	%		15.73	%					15.79	%				Kabupaten Bogor
			2	1	7		2.01	1	1	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	1	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2911	Unit Usaha	85,351,008	3561	Unit Usaha	281,564,954	4261	Unit Usaha	300,000,000	10733	Unit Usaha	666,915,962	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	
			2	1	7		2.01	2	2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	2	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	735	Unit Usaha	0	745	Unit Usaha	108,758,411	765	Unit Usaha	250,000,000	2245	Unit Usaha	358,758,411	Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	
			2	1	7		2.01	3	3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	3	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	Unit Usaha	364,916,420	120	Unit Usaha	924,711,081	140	Unit Usaha	2,825,000,000	360	Unit Usaha	4,114,627,501	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	
			2	1	7		2.01	4	4	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	4	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1000	Unit Usaha	1,299,817,279	1100	Unit Usaha	3,508,882,800	1200	Unit Usaha	4,475,947,363	3300	Unit Usaha	9,284,647,442	Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	Kabupaten Bogor	

					2	17	7		2.01	5	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	330	Orang	900,000,000	350	Orang	544,864,000	370	Orang	1,000,000,000	1050	Orang	2,444,864,000	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor
					2	17	7		2.01	6	6	Sub Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	6	Jumlah Usaha Mikro yang ditingkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	160	Orang	224,999,743	180	Orang	890,095,181	190	Orang	460,000,000	530	Orang	1,575,094,924	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor
			Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro		2	17	8				1	Program Pengembangan UMKM	1	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	57.74	%	1,325,613,366	58.91	%	3,234,862,590	58.94	%	7,149,214,311	58.94	%	11,709,690,267	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor
					2	17	8		2.01		1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil	1	Prosentase jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	54.42	%	1,325,613,366	56.38	%	3,234,862,590	56.95	%	7,149,214,311	56.95	%	7,801,705,040	Seksi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor

									1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	160	Unit Usaha	-	160	Unit Usaha	318,197,347	160	Unit Usaha	1,000,000,000	### ###	Unit Usaha	1,318,197,347	Seksi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor		
									2	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	160	Orang	-	160	Orang	589,787,880	160	Orang	2,000,000,000	### ###	Orang	2,589,787,880	Seksi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor		
				2	17	8	2.01			3	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	440	Unit Usaha	1,325,613,366	450	Unit Usaha	2,326,877,363	460	Unit Usaha	4,149,214,311	1350	Unit Usaha	7,801,705,040	Seksi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bogor
				2	17	2				1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1	Persentase Koperasi Aktif	42,73	%	626,914,071	42.89	%	1,834,444,000	42.94	%	1,362,189,036	42.94	%	3,823,547,107	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Kabupaten Bogor

									2	1	2	2.01	1	1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	8,70	%	626,914,071	8,70	%	1,624,444,000	8,70	%	1,147,189,036	8,70	%	3,398,547,107	Seksi Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Bogor
																2	Persentase fasilitasi penerbitan sertipikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	3.20	%		3.22	%		3.33	%		3.33	%			Kabupaten Bogor
									2	1	2	2.01	1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan	1	Jumlah Koperasi yang didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam	20	Unit Usaha	626,914,071	20	Unit Usaha	1,624,444,000	20	Unit Usaha	1,147,189,036	60	Unit Usaha	3,398,547,107	Seksi Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Bogor

							2	1	2	2.	0	1		1		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	1	Jumlah Koperasi yang didorong untuk membuat izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	2	Unit Usaha	-	2	Unit Usaha	210,000,000	2	Unit Usaha	215,000,000	6	Unit Usaha	425,000,000	Seksi Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Bogor
		Meningkatkan kualitas koperasi	2	1	0	3							1	1		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	Prosentase Koperasi yang berkualitas	25.	%	1,033,216,472	25.	%	2,498,625,740	25.	%	1,209,928,056	25.2	%	4,741,770,268	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Bogor
			2	1	0	3				2.	0	1		1		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	20.	%	1,033,216,472	20.	%	2,498,625,740	20.	%	1,209,928,056	20.6	%		Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Bogor

				2	1	0	2.	0		1	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	180	Unit Usaha	812,165,904	200	Unit Usaha	1,128,625,740	220	Unit Usaha	739,928,056	600	Unit Usaha	2,680,719,700	Seksi Penguasan Koperasi	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	2	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	160	Unit Usaha	221,050,568	160	Unit Usaha	1,370,000,000	165	Unit Usaha	470,000,000	485	Unit Usaha	2,061,050,568	Seksi Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Bogor
				2	1	0				1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	40.00	%	334,510,167	40.00	%	1,216,952,479	40.00	%	1,012,149,508	40.00	%	2,563,612,154	Bidang Penguasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		1	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34.63	%	334,510,167	34.63	%	1,216,952,479	34.63	%	1,012,149,508	34.63	%	2,563,612,154	Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi	Kabupaten Bogor

									2	1	0	2.	0		1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80	Unit Usaha	334,510,167	80	Unit Usaha	1,216,952,479	80	Unit Usaha	1,012,149,508	240	Unit Usaha	2,563,612,154	Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi	Kabupaten Bogor
									2	1	0					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1	Prosentase SDM koperasi yang dilatih	3.35	%	357,488,960	3.46	%	1,795,748,311	3.58	%	1,432,809,541	3.58	%	3,586,046,812	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Kabupaten Bogor
									2	1	0	2.	0		1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3.35	%	357,488,960	3.46	%	1,795,748,311	3.58	%	1,432,809,541	3.58	%	3,586,046,812	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Kabupaten Bogor

									2	Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	33.79	%		35.04	%		37.50	%		37.50	%						Kabupaten Bogor	
									3	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	3.13	%		3.25	%		3.38	%		3.38	%							Kabupaten Bogor
				2	17	05	2.01	02	2	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	280	Orang	357,488,960	300	Orang	1,795,748,311	320	Orang	1,432,809,541	900	Orang	3,586,046,812	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi		Kabupaten Bogor	

			Meningkatnya kualitas koperasi	2	1706				1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1	Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi	6.26	%	507,569,639	6.88	%	2,266,491,452	7.55	%	1,639,770,919	7.55	%	4,413,832,010	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Kabupaten Bogor
				2	1706	2.01				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	5.01	%	507,569,639	6.26	%	2,266,491,452	7.50	%	1,639,770,919	7.50	%	4,413,832,010	Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kabupaten Bogor
											2	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2.50	%		3.13	%		3.75	%		3.75	%			Kabupaten Bogor

																						3	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	3.1 3	%		3.1 3	%		3.7 5	%		3.7 5	%								Kabupaten Bogor		
																							4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	3.1 0	%		3.7 0	%		4.4 0	%		4.4 0	%									Kabupaten Bogor

				2	1	0					Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71.55	Poin	12,270,029,290	71.65	Poin	17,430,453,271	71.75	Poin	14,312,536,687	71.75	Poin	44,013,019,248	Sekretariat	Kabupaten Bogor	
												Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	80.00	Poin		83.05	Poin		83.08	Poin		83.08	Poin			Kabupaten Bogor	
				2	1	0	2.01		1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71.55	Dokumen	454,742,736.00	71.65	Dokumen	1,738,937,623.00	71.75	Dokumen	695,000,000.00	71.75	Dokumen	2,888,680,359	Sub Bagian Program & Pelaporan	Kabupaten Bogor	
				2	1	0	2.01	01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	28,004,779	2	Dokumen	198,000,000.00	2	Dokumen	50,000,000.00	6	Dokumen	276,004,779	Sub Bagian Program & Pelaporan	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.01	02	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	3,737,127	1	Dokumen	35,000,000.00	1	Dokumen	20,000,000.00	3	Dokumen	58,737,127	Sub Bagian Program & Pelaporan	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.01	03	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dokumen	3,380,068	1	Dokumen	35,000,000.00	1	Dokumen	20,000,000.00	3	Dokumen	58,380,068	Sub Bagian Program & Pelaporan	Kabupaten Bogor

4																											
Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu																											
			100	%				100	%				100	%				100	%								
				2	1	0	2.	0		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Oran g/Bulan	8,733,455,243	48	Oran g/Bulan	10,418,862,059	48	Oran g/Bulan	10,418,862,059	144	Oran g/Bulan	29,571,179,361	Sub Bagian Keuangan	Kab upat en Bog or
				2	1	0	2.	0		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Doku men	12,437,052	1	Doku men	6,000,000	1	Doku men	6,000,000	3	Doku men	24,437,052	Sub Bagian Keuangan	Kab upat en Bog or
				2	1	0	2.	0		3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Doku men	86,015,882	1	Doku men	80,000,000	1	Doku men	80,000,000	3	Doku men	246,015,882	Sub Bagian Keuangan	Kab upat en Bog or
				2	1	0	2.	0		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Doku men	18,867,566	1	Doku men	21,599,683	1	Doku men	21,599,683	3	Doku men	62,066,932	Sub Bagian Keuangan	Kab upat en Bog or

				2	1	0	2.	0		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	12,982,006	1	Laporan	12,000,000	1	Laporan	12,000,000	3	Laporan	36,982,006	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	12,291,364	1	Dokumen	14,700,000	1	Dokumen	14,700,000	3	Dokumen	41,691,364	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	6,565,845	1	Laporan	22,400,000	1	Laporan	22,400,000	3	Laporan	51,365,845	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	Dokumen	3,908,615	1	Dokumen	13,000,000	1	Dokumen	13,000,000	3	Dokumen	29,908,615	Sub Bagian Keuangan	Kabupaten Bogor

										Anggaran																	
					2	1	0	2		5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	100	%	290,966,589.00	100	%	584,523,719.00	100	%	413,543,719.00	100	%	1,289,034,027	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor	
					2	1	0	2	0	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	-	3	Paket	130,980,000.00	3	Paket	30,000,000.00	9	Paket	160,980,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
					2	1	0	2	0	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	290,966,589	1	Dokumen	353,543,719.00	1	Dokumen	353,543,719.00	3	Dokumen	998,054,027	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
					2	1	0	2	0	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	-	10	Orang	100,000,000.00	10	Orang	30,000,000.00	30	Orang	130,000,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
					2	1	0	2	0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	80.00	Poin	994,417,657.00	83.05	Poin	2,111,479,221.00	83.08	Poin	1,022,768,797.00	83.08	Orang	4,128,665,675	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
											2	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi	100	%		100	%		100	%		100	%				

											Umum														
				2	1	0	2.	0		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	48,771,898	1	Paket	50,000,000	1	Paket	50,000,000	3	Paket	148,771,898	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Paket	382,763,382	11	Paket	1,130,230,804	11	Paket	353,335,380	33	Paket	1,866,329,566	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Paket	72,949,062	1	Paket	83,843,295	1	Paket	83,843,295	3	Paket	240,635,652	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Paket	90,686,240	4	Paket	102,231,112	4	Paket	102,231,112	12	Paket	295,148,464	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	Paket	29,705,265	2	Paket	69,865,898	2	Paket	69,865,898	6	Paket	169,437,061	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor

						2	1	0	2.	0	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1	Paket	7,787,427	1	Paket	5,000,000	1	Paket	5,000,000	3	Paket	17,787,427	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2.	0	6	7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	10,989,000	1	Laporan	10,506,462.00	1	Laporan	10,506,462.00	3	Laporan	32,001,924	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2.	0	7	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	317,420,161	1	Laporan	629,815,000.00	1	Laporan	318,000,000.00	3	Laporan	1,265,235,161	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2.	0	8	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	33,345,222	1	Dokumen	29,986,650.00	1	Dokumen	29,986,650.00	3	Dokumen	93,318,522	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2.	0	7	1	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%	46,650,969.00	100	%	129,685,185.00	100	%	48,000,000.00	100	%	224,336,154	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2.	0	1	1	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	Unit	46,650,969	9	Unit	129,685,185.00	9	Unit	48,000,000.00	27	Unit	224,336,154	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor

				2	1	0	2.	0		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	-	2	Unit	-	2	Unit	-	5	Unit	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		3	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	3	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1	Unit	-	1	Unit	-	1	Unit	-	3	Unit	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1,046,906,666.00	100	%	1,453,567,625.00	100	%	1,065,800,353.00	100	%	3,566,274,644	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		1	Laporan	5,550,000.00	1	Laporan	5,550,000.00	3	Laporan	11,100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	177,892,186	1	Laporan	190,250,353.00	1	Laporan	190,250,353.00	3	Laporan	558,392,892	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jenis		-	Jenis	-	-	Jenis	-	0	Jenis	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor

				2	1	0	2.	0		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	869,014,480	1	Laporan	1,257,767,272.00	1	Laporan	870,000,000.00	3	Laporan	2,996,781,752	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100	%	549,821,100.00	100	%	823,698,156.00	100	%	478,862,076.00	100	%	1,852,381,332	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	Unit	126,096,000	18	Unit	138,306,000.00	18	Unit	128,000,000.00	54	Unit	392,402,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
				2	1	0	2.	0		2	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	16,650,000	1	Unit	35,000.00	1	Unit	16,650,000	3	Unit	33,335,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor

						2	1	0	2	0	3	3	Pemeliharaan Mebel	3	Jumlah Meubeulair yang dipelihara	7	Unit	0	7	Unit	44,400,000.00	7	Unit	30,000,000.00	21	Unit	74,400,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2	0	4	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65	Unit	68,043,000	65	Unit	71,595,000	65	Unit	71,595,000	195	Unit	211,233,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2	0	5	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	295,953,000	1	Unit	114,675,076.00	1	Unit	114,675,076.00	3	Unit	525,303,152	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2	0	6	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit	43,079,100	30	Unit	396,745,080.00	30	Unit	60,000,000.00	90	Unit	499,824,180	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
						2	1	0	2	0	7	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1	Unit	-	1	Unit	57,942,000.00	1	Unit	57,942,000.00	3	Unit	115,884,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Bogor
															TOTAL			19,330,426,415			36,536,454,270			37,429,545,421			93,296,426,106		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Bogor 2024-2026. Di masa datang, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja.

Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.7.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Q	DISKOPUKM						
2.1.1	Prosentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Indikator Tujuan)	%	NA	0.65%	0.77%	0.78%	0.78%
2.2.1	Prosentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	%	NA	25.13%	33.41%	33.54%	33.54%
2.1.2	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro (Indikator Tujuan)	%	NA	1.08%	1.17%	1.21%	1.21%
2.2.1	Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	Rp	NA	103.908.000.000	114.971.250.000	118.232.900.000	118.232.900.000

Tabel.7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Q	DISKOPUKM						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Nilai AKIP	Poin	71.55	71.55	71.65	71.75	71.75
	Nilai IKM	Poin	79.00	80.00	83.05	83.08	83.08
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						
	Persentase Koperasi Aktif	%	42.14	42.73	42.89	42.94	42.94
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
	Prosentase Koperasi yang berkualitas	%	10.30	25.03	25.16	25.25	25.25
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	%	30.30	40.00	40.00	40.00	40.00
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
	Persentase SDM koperasi yang dilatih	%	4.91	3.35	3.46	3.58	3.58
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						

	Prosentase Koperasi yang di Restrukturisasi	%	NA	6.26	6.88	7.50	7.50
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina	%	0.62	12.13	12.62	13.64	13.64
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
	Prosentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha	%	56.280	57.74	58.92	58.94	58.940

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, selama belum dilantiknya kepala daerah definitif, sebagai dasar dalam pelaksanaan kewenangan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Selanjutnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap pemangku kepentingan, khususnya dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. BUPATI BOGOR,

ASMAWA TOSEPU